

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal kesehatan, yaitu memperoleh akses sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kesehatan menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009, adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan menjadi sangat penting karena dapat menjadi suatu investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis dengan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Kesehatan dapat dicapai dengan melakukan kegiatan atau upaya dalam pelayanan kesehatan dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan membutuhkan dukungan dari sumber daya kesehatan, yaitu tenaga kesehatan, yang memadai dari segi kualitas, kuantitas, dan penyebarannya. Tenaga kesehatan adalah seseorang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

kehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kehatan. Kelompok dalam tenaga kehatan yaitu tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kehatan masyarakat, tenaga kehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kehatan tradisional, dan tenaga kehatan lain (Undang - Undang No. 36, 2014).

Fasilitas pelayanan kehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang - Undang No. 36, 2009). Beberapa jenis fasilitas pelayanan kehatan yaitu tempat praktik mandiri tenaga kehatan, pusat kehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kehatan tradisional (Peraturan Pemerintah No. 47, 2016).

Definisi apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian harus memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi, sertifikat kompetensi yang berlaku, Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) (Permenkes No. 73, 2016). Setiap apoteker bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Permenkes No. 9, 2017). Standar

pelayanan digunakan sebagai acuan bagi apoteker agar bisa memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmcoeconomy*). Apoteker dalam melakukan praktik juga melakukan *monitoring* penggunaan obat, melakukan evaluasi, dan mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Permenkes No 73, 2016).

Pelayanan kefarmasian terdiri dari dua bagian yaitu kegiatan manajerial (pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai) dan pelayanan farmasi klinik (pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO)). Pelayanan kefarmasian mengalami perubahan yang semula berfokus kepada penjualan atau pelayanan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes No. 73, 2016).

Apotek menjadi salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memerlukan apoteker yang kompeten dalam melakukan pelayanan kesehatan. Seorang calon apoteker dapat dipersiapkan dengan memberi pembelajaran secara langsung di apotek yaitu dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dimana calon apoteker diberi pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam kegiatan pelayanan kefarmasian serta memahami masalah yang timbul selama bekerja di apotek dan dapat

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan ilmu yang sudah diperoleh selama di perkuliahan dan dengan bimbingan apoteker yang ada di apotek. Selama melakukan kegiatan PKPA di apotek, diharapkan calon apoteker dapat menerapkan ilmu dan pembekalan yang sudah diperoleh selama di perkuliahan, serta memiliki pengalaman praktis dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin muncul selama bekerja di apotek. Calon apoteker diharapkan bisa menjadi apoteker yang kompeten serta memiliki etika dan siap untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang apoteker di pelayanan kefarmasian dengan selalu mengutamakan kesehatan masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pro-Tha adalah:

1. Membekali calon apoteker untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dan di masyarakat.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pro-Tha, diharapkan calon Apoteker dapat:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.